



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris:

XXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal lahir XXXXXXXXX, 12 Juni 1962, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat XXXXXXXXX Kab. Batubara, Jenis Kelamin Laki –Laki, Status Perkawinan Kawin ( Berkeluarga ), Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya sebagai Pemohon;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISKANDAR ZULKARNAIN, SH. & REKAN ADVOKAT – PENGACARA – PENASIHAT HUKUM KONSULTAN HUKUM Kantor di : Jl. Budi Utomo di Perumahan Wahyu Asri 8 No. 10 Kel. Siumbut Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 46/KS/2024/PA-KIS tanggal 04 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alm. XXXXXXXXX adalah Ayah kandung pemohon, saudara XXXXXXXX. Menikah dengan Ibunya yang bernama Almh. XXXXXXXX pernikahan orang tua Saudara Iwan dan Ibunya pada tahun 1956 dan memiliki 8 ( Delapan ) orang anak dan ibu pemohon adalah istri kedua (2) ayahnya ( Alm. XXXXXXXXX ).

## ANAK PERTAMA ( 1 )

Nama : Alm. XXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 17 Februari 1959  
Umur : 57 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Alamat : XXXXXXXX Kab.  
Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Berkebun (semasa hidup)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Telah meninggal dunia mempunyai keturunan 3 orang anak Laki Laki yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX.

## ANAK KEDUA ( 2 )

Nama : XXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 12 Juni 1962  
Umur : 62 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Alamat : XXXXXXXX Kab.  
Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan TNI  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Mempunyai keturunan 2 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
3. XXXXXXXX

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ANAK KETIGA ( 3 )

Nama : XXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 02 Juni 1963  
Umur : 61 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : XXXXXXXX Kab.  
Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Mempunyai keturunan 3 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX
3. XXXXXXXXX

## ANAK KEEMPAT ( 4 )

Nama : XXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 24 Juni 1965  
Umur : 58Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : XXXXXXXX Kab. Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Mempunyai keturunan 2 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX

## ANAK KELIMA ( 5 )

Nama : XXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 15 Maret 1968  
Umur : 56 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : XXXXXXXX Kab. Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Kewarganegaraan : Indonesia

Mempunyai keturunan 4 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
3. XXXXXXXX
4. XXXXXXXX

## ANAK KEENAM ( 6 )

Nama : Almh. XXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 6 November 1971  
Umur : 51 Tahun ( sudah wafat )  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

## ANAK KETUJUH ( 7 )

Nama : XXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 05 Agustus 1975  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : XXXXXXXX.  
Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status perkawinan : Kawin/Berkeluarga  
Mempunyai keturunan 1 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ANAK KEDELAPAN ( 8 )

Nama : XXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 27 Maret 1980  
Umur : 43 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Alamat : XXXXXXXX Kab. Asahan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status perkawinan : Kawin/Berkeluarga  
Mempunyai keturunan 3 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX
3. XXXXXXXXX

Dan untuk itu Alm. XXXXXXXXX menikah dengan Istri pertama ( 1 ) pada tahun 1956 dengan istrinya bernama Almh. XXXXXXXXX dan memiliki 1 orang anak :

Nama : XXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal lahir : XXXXXXXX, 04 April 1954  
Umur : 69 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : XXXXXXXX Kab. Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia

Mempunyai keturunan 1 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXX

Bahwa semasa hidup Alm. XXXXXXXXX, Ayah Pemohon memiliki beberapa bidang tanah perladangan, persawahan, dan tanah darat. Untuk pertapakan rumah Anak Anak Alm. XXXXXXXXX yaitu ahli waris Almarhum. Baik anak dari istri pertama ( 1 ) anak nya yang bernama Kaseh dan anak –anaknya dari istri Almarhum yang kedua ( 2 ) juga telah mendapatkan warisan yang telah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Alm. XXXXXXXXXX. Namun, setelah di bagi termasuk Hak pemohon 10 x 40 Tanah darat tapak perumahan yang terletak di SAFARI, Kab. Asahan. Awalnya Tanah tersebut 20 x 40 m2 dibagi Ayahnya pemohon Alm. XXXXXXXXXX melalui lisan saja. Namun, kenyataannya Alm. Abang Pemohon Abd. Halim menguasai tanah yang telah dibagi oleh Alm. XXXXXXXXXX 10 x 20 ( 400 m2)

Setelah meninggal XXXXXXXXXX bagian 10 x 40 m2 milik pemohon dibangun rumah dan di tempati anak Alm. XXXXXXXXXX yang bernama Kartini.

Demikian lah permohonan penetapan Ahli Waris ini, Dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk menyidangkan permohonan penetapan waris ini .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki Permohonan Pemohon, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa ternyata kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki Permohonan Pemohon, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 15 Januari 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kis tanggal 04 Januari 2024

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ali Usman, M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, S.H., M.H.**

Perincian

Biaya:

1. Pendaftaran : R 30.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

n	p		
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 0,00
4.	PNBP	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00
Jumlah		: R	110.000,00
		p	
		(seratus sepuluh ribu rupiah)	